



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 324/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan:

Raima Dg Pagaji tempat lahir Bontojai, tanggal 6 Desember 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Bontojai, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register perkara Nomor:324/Pdt.P/2023/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan identitas dihadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Gowa pada tanggal 6 Desember 1967 anak dari PAGAJI dan HALIFA sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (terlampir).
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua / Ibu Kandung dari MURSALIM yang dilahirkan di Tala-tala pada tanggal 1 November 2003 dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Gowa tertulis nama orang tua / Bapak Kandung adalah BANDONG (terlampir).
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan nama yang sesuai tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 dan diganti sesuai didalam Kartu Keluarga RAIMA BINTI PAGAJI lahir 6 Desember 1967, menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat Pemohon maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan

halaman1dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 diganti menjadi RAIMA BINTI PAGAJI lahir 6 Desember 1967.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Gowa untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari semula tercatat atas nama RAIMA DG PAGAJI diganti menjadi RAIMA BINTI PAGAJI.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAIMA DG PAGAJI, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BANDONG DG SIKKI sesuai asli dan diberi tanda P- 2.
- c. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah suami BANDONG DG SIKKI dengan Istri RAIMA Binti PAGAJI, sesuai asli dan diberi tanda P- 3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Borisallo Kasi Pemerintahan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, sesuai asli dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hayati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah keponakan Pemohon dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas nama pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa identitas pada Kartu Tanda Penduduk bernama RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Raima Binti Pagaji lahir 6 Desember 1967 berdasarkan

halaman2dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk dari Kantor Desa Borisallo Milik Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut bertujuan untuk pengurusan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa nama ayah Pemohon PAGAJI sedangkan nama ibu Pemohon HALIFA;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah BANDONG;
- Bahwa anak Pemohon hanya 1 (satu) orang yaitu bernama MURSALIM;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait dengan tindak pidana perbankan dan teroris;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sahraeni:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah ipar Pemohon dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas nama pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa identitas pada Kartu Tanda Penduduk bernama RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Raima Binti Pagaji lahir 6 Desember 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk dari Kantor Desa Borisallo Milik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut bertujuan untuk pengurusan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa nama ayah Pemohon PAGAJI sedangkan nama ibu Pemohon HALIFA;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah BANDONG;
- Bahwa anak Pemohon hanya 1 (satu) orang yaitu bernama MURSALIM;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait dengan tindak pidana perbankan dan teroris;

halaman3dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data Pemohon didalam kartu tanda penduduk (bukti P.1) yaitu RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 adalah salah dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7306052901054815 (bukti P.2) yaitu nama RAIMA BINTI PAGAJI lahir 6 Desember 1967 yang sebenarnya sesuai dengan bukti surat, Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (bukti P.3), Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Borisallo Kasi Pemerintahan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (bukti P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan hubungan dengan keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di

halaman4dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolai RT/RW. 002/003 Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon terungkap fakta bahwa nama Pemohon adalah RAIMA BINTI PAGAJI;

Menimbang, bahwa adapun perbaikan nama Pemohon didalam kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) yaitu RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 adalah salah dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7306052901054815 (bukti P.2) yaitu nama RAIMA BINTI PAGAJI lahir 6 Desember 1967 yang sebenarnya sesuai dengan bukti surat, Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabuapten Gowa (bukti P.3), Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Borisallo Kasi Pemerintahan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu pula perbaikan data pada dokumen kependudukan adalah untuk menciptakan tertibadministrasi kependudukan dan keseragaman data bagi setiap penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa pada KabupatenGowa;

Menimbang, bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut, sehingga permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

halaman5dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu RAIMA DG PAGAJI lahir 6 Desember 1987 adalah salah dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7306052901054815 yaitu nama RAIMA BINTI PAGAJI lahir 6 Desember 1967 yang sebenarnya sesuai dengan bukti surat, Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabuapten Gowa, Surat Keterangan Perbaikan Data Penduduk yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Borisallo Kasi Pemerintahan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hj, Rosdiati Samang, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PaniteraPengganti

Hakim Tunggal

Ali Imran, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

halaman6dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya pemberkasan ATK : Rp100.000,00,- (Seratus ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya sumpah : Rp 20.000,00,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Meterai : Rp 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah : Rp180.000,00,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman7dari7PenetapanNomor324/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)